



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	
Tgl. Pembuatan	Juli 2011
Tgl. Revisi	Juli 2011
Tgl. Pengesahan	Juli 2011
Disahkan Oleh	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama SOP	Dokumen Pencairan Dana dan Pertanggungjawaban Belanja

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang No.25 thn 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI thn 2004 No.104, Tambahan lembaran negara RI No.4421);Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerahPeraturan Daerah Kota Bima No.9 thn 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Daerah Kota Bima Tahun 2028;Peraturan Daerah Kota Bima No.10 thn 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;	Umum
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">InternalBAPPEDA Kota Bima	<ol style="list-style-type: none">Buku Peraturan Perundang-undanganUsulan rencana kerja tiap-tiap bidangAlat Tulis Kantor
Catatan (Kendala Petugas)	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">Tidak tersusunnya Rencana Stragis SKPD yang baik maka berdampak pada pelaksanaan kegiatan SKPD	<ol style="list-style-type: none">Buku Agenda

PROSEDUR PENCAIRAN DANA DAN PERTANGGUHAN BAN BELANJA

pencatatan setelah itu di serahkan kepada bendahara pengeluaran untuk di buatkan laporan bulanan	- SK CPNSD/PNS atau pangkat terakhir atau SK lain perubahan pokok gaji
16. Bendahara menerima kuitansi beserta semua kelengkapan SPJ untuk di buatkan laporan :	<ul style="list-style-type: none"> - BKKU - Buku Bantu Kas Tunai - Buku Bantu Pajak - Penutupan Kas - Rincian Objek Perkegiatan - Register SPP, SPM, SP2D dan Buku Bank - SPJ Fungsional dan Administratif
17. Diserahkan ke Kasubag Keuangan untuk di Paraf	3. Pembuatan laporan bulanan
18. Selanjutnya ke Sekretaris untuk di paraf	10 hari kerja
19. Kepala Dinas Menandatangani semua laporan	Laporan Bulanan
20. Setelah laporan di tandatangani Bendahara menyampaikan laporan bulan tersebut setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan mengarsipkan secara Manual maupun Komputerisasi.	

